

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan perkembangan yang boleh dikatakan sangat menggembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Bidang tersebut dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah).

Penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip *wadiah* (giro dan tabungan) serta prinsip *mudharabah* (deposito dan tabungan). Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip jual beli (*murabahah*, *istishna* dan *salam*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta prinsip sewa (*ijaroh* dan *ijaroh muntahiya bittamlik*). Selain hal tersebut bank syariah juga memberikan jasa keuangan berupa *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf* (Rizal Yaya dalam bukunya “Teori dan Praktik Akuntansi Perbankan Syariah”).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pembiayaan lembaga keuangan syariah yang paling banyak adalah melalui skema *murabahah*. Bahkan kalau kita bandingkan, ternyata bank-bank Islam papan atas dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan skema *murabahah* sebagai skema pembiayaan yang paling banyak. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dll, dimana kalau dirata-ratakan skema *murabahah*-nya sampai 80% (Dahlia, 2008).

Pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri cukup terkenal, serta banyak membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Pembiayaan ini berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Prosesnya melalui pihak bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Data Bank Indonesia menyebutkan pembiayaan *murabahah* sepanjang tahun 2008 mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu mencapai Rp.45,8 triliun, sedangkan pembiayaan *mudharabah* mencapai Rp.39,1 triliun. Selain itu dari sisi asset, dana pihak ketiga naik Rp.500 miliar sampai Rp.1 triliun untuk setiap bulannya.

NPF (*Non Performing Financing*) pada september 2008 tercatat 4,12 persen, pada Oktober tahun yang sama naik tipis menjadi 4,49 persen. Bulan berikutnya, November, meningkat lagi menjadi 4,97 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi perbankan syariah dalam keadaan sehat karena masih dibawah 5 persen.

Berdasarkan keterangan diatas, jumlah pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih dominan dibanding produk pembiayaan lain yang ditawarkan di perbankan syariah Indonesia. Hal ini juga mendominasi pada perbankan syariah di negara-negara lain (Abdullah Saeed, 2003). Pembiayaan *murabahah* menjadi sangat populer karena sifatnya yang mempunyai *required rate of profit* yang sudah pasti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat (sektor riil), maka pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Oleh sebab itu, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa

sarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah).

Menurut Rose dan Kolari dalam Pratin dan Akhyar Adnan (2005) ada dua faktor yang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem ekonomi dan keuangan. Faktor internal antara lain efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.

Menurut Muhammad dalam Pratin dan Akhyar Adnan (2005) faktor-faktor lingkungan secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator.

Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) menurut Rose dan Kolari dalam Pratin dan Akhyar Adnan (2005) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, cadangan).

Kas, simpanan, dan ekuitas sebagai faktor efisiensi penggunaan sumber daya, SWBI sebagai instrument likuiditas, prosentase margin sebagai faktor yang menunjukkan tingkat kompetisi dari lembaga keuangan (bank), dan tingkat NPF sebagai faktor pengendalian biaya dan posisi risiko.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* yaitu kas, dana pihak ketiga, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), margin keuntungan, dan NPF (*Non Performing Financing*). Judul penelitian ini adalah: **PENGARUH KAS, DANA PIHAK KETIGA, SWBI (SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA), MARGIN KEUNTUNGAN, DAN NPF (NON PERFORMING FINANCING) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH** (Survei Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk Periode tahun 2006-2008).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khadijah Hadiyyatul Maula (2008). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yang digunakan, penulis menambahkan variabel independen baru yaitu kas dan SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), obyek yang diteliti pun tidak hanya Bank Syariah Mandiri tetapi ditambah Bank Muamalat Indonesia, dan periode penelitian yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah kas berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?

2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?
3. Apakah SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah marjin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?
5. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?
6. Apakah kas, dana pihak ketiga, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), marjin keuntungan, dan NPF (*Non Performing Financing*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris di sektor perbankan syariah bahwa:

1. Kas berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.
4. Marjin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.
5. NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

6. Kas, dana pihak ketiga, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), margin keuntungan, dan NPF (*Non Performing Financing*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh kas, dana pihak ketiga, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), margin keuntungan, dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan *murabahah*.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

##### 2. Praktik

- a. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada perbankan syariah.